



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Unit Organisasi** : KPU KABUPATEN TUBAN
- Tugas** : Menyelenggarakan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2020, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024
- Fungsi** :
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten /kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
 4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
 5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
 6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
 7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi
 8. Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara
 9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara wajib menyerahkan kepada

- saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
 11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten/kota
 12. Mengenaikan sanksi administrasi /menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai sekretariat KPU Kabupaten /Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan /atau ketentuan peraturan perundang - undangan.
 13. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
 14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
 15. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan /atau peraturan perundang -undangan .

Indikator Kinerja Utama :

| No | Uraian | Cara Penghitungan | Sumber Data |
|-----------|---|--|---|
| 1 | Persentase KPU Kabupaten Tuban yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | Jumlah keterlambatan setiap tahapan dibagi jumlah tahapan yang ada dikali 100% | PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tentang program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 |
| 2 | Persentase partisipasi Pemilih dalam pemilihan | Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah pemilih yang terdaftar dikali 100% | Daftar Pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTB) |
| 3 | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan | Jumlah Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah | Formulir hasil penghitungan dan penetapan |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | pemilih perempuan yang terdaftar dikali 100% | Pemilihan/Pemilu (Form C, DA,DAA,DB) |
| 4 | Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan | Jumlah Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dikali 100% | Formulir hasil penghitungan dan penetapan Pemilihan/Pemilu (Form C, DA,DAA,DB) |
| 5 | Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya | Jumlah Pemilih yang berhak memilih dibagi dengan jumlah pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih dikali 100% | Daftar Pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTB) |
| 6 | Persentase KPU Kabupaten Tuban yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik | Jumlah konflik yang timbul disetiap tahapan dalam pemilu/pemilihan dibagi dengan jumlah tahapan pemilu/pemilihan dikali 100% | Laporan konflik yang terjadi disetiap tahapan |
| 7 | Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan | Jumlah penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran dibagi dengan jumlah penyelenggara pemilu dikali 100% | Laporan masyarakat atau peserta Pemilu/Pemilihan |
| 8 | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU | Jumlah sengketa hukum dikurangi jumlah sengketa hukum yang kalah dibagi jumlah sengketa dikali 100% | Surat gugatan hukum terhadap KPU yang dilayangkan ke PTUN, MK dan MA |
| 9 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Kesesuaian jumlah anggaran dengan SPJ | Hasil penilaian BPK |

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tuban



FATKUL IKSAN, SH, MH